

Abstrak

Penelitian ini diangkat dengan mengambil topik seputar pekerja anak, terdapat kesesuaian antara Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Prihal perlindungan bagi pekerja anak, Putusan Nomor 271 K/Pid.Sus/2017. Masalah yang dibahas, pertama, Bagaimanakah ruang lingkup perlindungan bagi pekerja anak didalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia. Kedua, Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 271/K/Pid.Sus/2017. Dan ketiga, Bagaimanakah pandangan islam terhadap perlindungan hak pekerja anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikaitkan dengan Putusan Nomor 271/K/Pid.Sus/2017. Dengan menggunakan metode penelitian studi dokumen. Yang kesimpulannya, Pertama, selain mengenai yang di tetapkan dalam Undang-Undang, pengusaha yang mempekerjakan anak adalah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penjaminan hak-hak anak. Kedua, Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana melanggar HAM. Ketiga, menurut islam pengusaha yang tidak mampu untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi para buruhnya maka sebenarnya dia adalah seorang pembunuh. Kata Kunci: Pekerja anak, Pelanggaran HAM, Perlindungan Pekerja Anak